

Berdasarkan penjelesan diatas penulis tertarik menganalisis sanksi terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan luka dan meresahkan masyarakat dalam putusan diatas. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukuma bagi pelaku penganiayaan dengan sengaja adalah *qisās* jika memungkinkan untuk dilakukan dan *diyat* atau *ta'zīr* sebagai hukuman penggantinya. Berdasarkan hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengangakat topik pembahasan penulisan skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 98/ Pid.B/2013/PN.LMG TENTANG TINDAK PIDANA Pengeroyokan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Penganiayaan dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam
2. Deskripsi tindak pidana penganiayaan dengan cara bersama-sama yang dilakukan di muka umum yang mengakibatkan korban luka-luka dan meresahkan masyarakat
3. Tindak pidana penganiayaan terhadap orang di muka umum yaitu dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 98/ Pid.B/2013/PN.LMG tentang tindak pidana pengeroyokan.
4. Analisis putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 98/ Pid.B/2013/PN.LMG tentang tindak pidana pengeroyokan.

- a. Internet, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 98/Pid.B/2013.PN.LMG
- b. Pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang penganiayaan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang berkaitan dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan *fikih jinayah* yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 98/ Pid.B/2013/PN.LMG dengan menggunakan teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

Bab II, berisi tentang landasan teori tentang penganiayaan dalam ruang lingkup hukum pidana islam (jinayah).

Bab III, bab ini membahas tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan direktori putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.B/2013/PN.LMG isi putusan, dasar, pertimbangan, putusan dan implikasi.

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 98/Pid.B/2013/PN.LMG tentang Pengeroyokan dan analisis hukum pidana Islam terhadap penganiayaan yang dilakukan bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 98/Pid.B/2013/PN.LMG.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.